

DIAMNYA GADIS SEBAGAI INDIKASI PERSETUJUAN

(Telaah Ma'ānil Ḥadīṣ)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Mendapatkan Gelar S.Th.I

Oleh:

Munawar Khalil
NIM. 09532033

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: B-1545/Un.02/DU/PP.05.3/07/2016

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul: DIAMNYA GADIS SEBAGAI INDIKASI
PERSETUJUAN (Telaah Ma'anil Hadis)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUNAWAR KHALIL

NIM : 09532033

Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016

Nilai munaqasyah : B (75)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19740126 199803 1 001

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S. Ag., M.Si.
NIP. 19711212 199703 1 002

Penguji III

Dr. Saifuddin Zuhri, S. Th. I, M.A.
NIP. 19800123 200901 1 004

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dekan



Dr. Achim Roswanto, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Munawar Khalil
NIM : 09532033
Judul : DIAMNYA GADIS SEBAGAI INDIKASI
PERSETUJUAN (Telaah Ma'ānil Ḥadīṣ)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Theologi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Pembimbing,

Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 19740126 199803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Munawar Khalil
NIM : 09532033
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Dsn: Daud Dariah, Ds. Paya Peunaga, Kec Meureubo
Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam
Alamat di Yogyakarta : Jl. Parang Tritis, KM 3,5. Krapyak Wetan.
Telp/Hp : +62 8122-790-740-4
Judul : **DIAMNYA GADIS SEBAGAI INDIKASI
PERSETUJUAN (Telaah Ma'anil Hadis)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

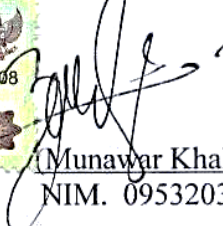
1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

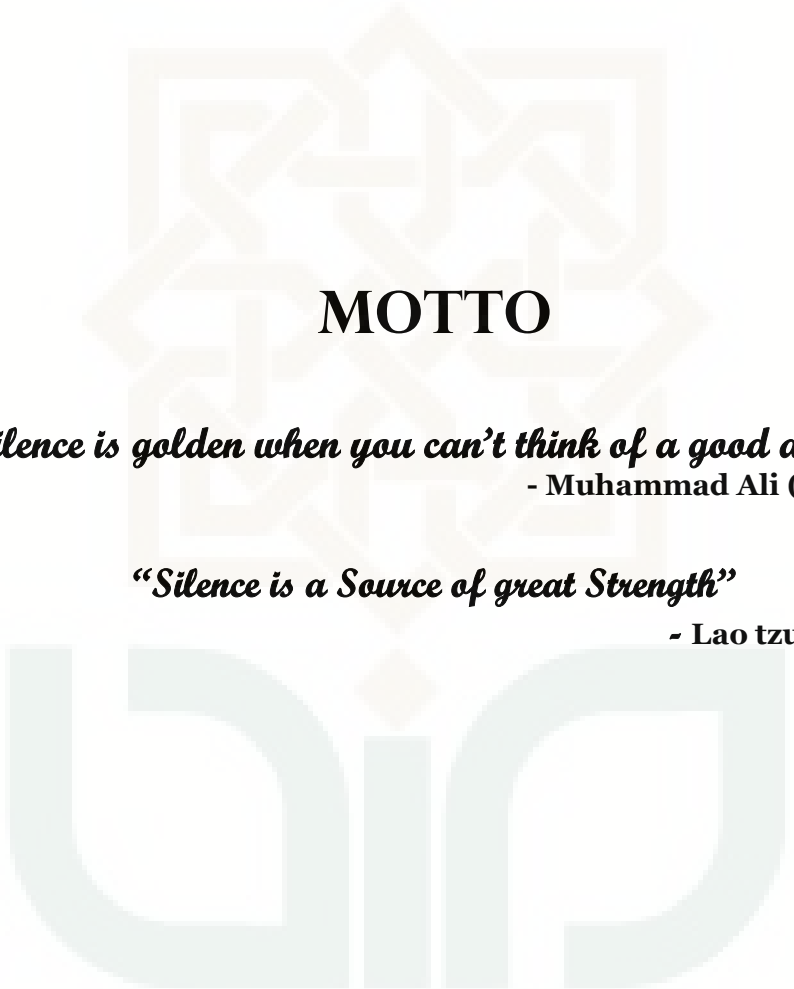
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2016

Saya yang menyatakan,




(Munawar Khalil)
NIM. 09532033



MOTTO

“Silence is golden when you can’t think of a good answer”

- Muhammad Ali (Sportman)

“Silence is a Source of great Strength”

- Lao tzu

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Ibundaku di surga sana
Dan untuk Ayahku
Dan seluruh keluarga besar.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha’	h	h
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbuṭah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta’ marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍamah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Fathah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *alif lam* yang Diikuti Huruf Qamariyyah Maupun Syamsiyyah Ditulis dengan Menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi atau Pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawl al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

ABSTRAK

Berbicara tentang perempuan dalam konteks teks keagamaan, umumnya akan mengarah pada persoalan bias, diskriminasi, dan semacamnya. Apalagi bagi kalangan feminis. Bagi mereka, interpretasi teks keagamaan dipandang diskriminatif dalam memosisikan perempuan. Hal itu dikarenakan paradigma maskulinitas-patriarkhal yang masih begitu kuat. Salah satunya adalah mengenai hadis Nabi yang berbicara tentang hak perempuan dalam memilih pasangan dan persoalan diam sebagai indikasi persetujuan untuk konteks seorang gadis. Maka penelitian ini hendak mengungkap dan mendeskripsikan pemaknaan dan interpretasi hadis tersebut, serta relevansinya dalam konteks kekinian.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan dan metode studi ma'an al-hadis. Adapun dalam mengumpulkan datanya digunakan metode takhrij al-hadis. Sementara dalam menganalisis dan menginterpretasikannya digunakan tinjauan linguistik, historis dan tematik-komprehensif. Sedangkan dalam membuat simpulan-hipotetisnya digunakan metode berpikir induktif.

Setelah dilakukan penelitian, hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan memiliki kualitas *shahih* secara sanad, sekalipun ada beberapa rawi yang dinilai *da'if*. Adapun tentang kandungan matannya, ditemukan beberapa poin. *Pertama*, secara tekstual-linguistik hadis tentang diamnya gadis sebagai persetujuan memuat dua tema utama: (1) persoalan hak perempuan dalam memilih pasangan baik untuk konteks janda maupun gadis, dan (2) persoalan diam sebagai indikasi persetujuan untuk konteks gadis. Selain itu, gaya kemas narasinya sebagian bersifat deklaratif dan sebagian lainnya bersifat kasuistik, yang tentunya berpengaruh pada interpretasi. Jika menggunakan gaya narasi deklaratif, maka kesan yang muncul adalah persoalan diam sebagai indikasi persetujuan seolah suatu anjuran preskriptif dari Nabi. Implikasinya, setiap diamnya si gadis berarti persetujuannya. Sementara jika menggunakan gaya narasi kasuistik sebagaimana riwayat yang melalui jalur 'Aisyah r.a., maka yang dimaksud dengan diam sebagai persetujuan adalah diam lantaran malu. *Kedua*, secara historis hadis-hadis tersebut punya latar belakang konteks pembicaraan masing-masing: persoalan hak janda dilatarbelakangi oleh kasus yang menimpa Khansa' binti Khidam, sedangkan persoalan hak gadis dilatarbelakangi oleh kasus yang menimpa si fatah. Bahkan persoalan diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan dikarenakan para gadis Arab saat itu umumnya malu untuk mengungkapkan "iya" ataupun "tidak" ketika dimintai persetujuan. *Ketiga*, secara tematik-komprehensif persoalan diam sangat erat kaitannya dengan persoalan sosio-psikologis. Sekalipun diam merupakan gejala fisik. Karena bisa jadi diamnya gadis itu karena memang malu, atau karena takut. Berbeda dengan konteks saat ini dimana gadis cenderung lebih berani dan terbuka untuk berpendapat. Maka pesan moral yang terkandung di dalam hadis tersebut bukan pada persoalan diam sebagai indikasi persetujuan, melainkan lebih pada adanya komunikasi dan musyawarah antara anak dengan orang tuanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala pujian hanya bagi Allah SWT, muasal segala ilmu pengetahuan, cinta dan kasih sayang. Lantunan doa dan kalimat salam semoga selalu tercurah ke haribaan baginda Rasul, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti suri tauladan beliau hingga akhir zaman.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun material. Karenanya, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dihanturkan kepada :

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku ketua jurusan, bapak Afdawaiza, M.Ag selaku sekretaris jurusan, bapak Dr. Alfatih Suryadilaga, M.Ag selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan yang begitu berarti selama proses pendidikan.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses pembelajaran dan administrasi. Dan juga untuk

Pihak Pengelola PBSB yang telah men-support perkuliahan, dari awal hingga akhirnya lulus.

5. Abu, Mak, Abang, Kakak, Kanda, Lem cut, Kak Rahma, Bang Rasyidi dan keluarga besar tercinta serta guru-guru di Darul Ihsan, yang telah memberikan curahan kasih dan sayang yang tak terhingga nilainya. Semoga petunjuk dan anugerah Allah selalu mengiringi kehidupan kita semua.
6. Kepada Ucup, David, Ikhlas, Aswar, Mas Mujtaba, Mas Fadholi dan Cak Mustofa, terimakasih atas dukungannya.
7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kepada mereka semua penulis hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT, agar amal baiknya menjadi bekal untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang abadi. Amin!

Penulis sepenuhnya sadar akan masih banyaknya kelemahan dan kekurangan yang hadir dalam skripsi ini. Maka tentu saja, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan guna memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut. Amat besar harapan bahwa sekiranya skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengembangan keilmuan al-Qur'an di hari-hari yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2016

Penulis

Munawar Khalil
NIM. 09532033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: PEREMPUAN DALAM DUNIA PERNIKAHAN	12-32
A. Perdebatan Modern Tentang Status Perempuan Dalam Islam.....	14
B. Pernikahan Dalam Perspektif Gender	18
1. Marginalisasi	19
2. Subordinasi.....	21
3. Stereotype.....	22
4. Violence	23
C. Perbandingan Hak Perempuan dan Laki-laki dalam Pernikahan.....	23
1. Hak Fundamental Pernikahan	24
2. Hak Memilih Calon.....	24
3. Hak Kebijakan Rumah Tangga	25
4. Hak Talak	26
5. Hak Waris.....	27
6. Hak Ibadah	27

7. Hak seksual	29
D. Pergeseran Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan	30
1. Owner property	33
2. Head-complement	33
3. Pada pola perkawinan senior-junior partner	33
4. Pada pola perkawinan equal partner	34
 BAB III: TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG DIAMNYA GADIS SEBAGAI INDIKASI PERSETUJUAN DALAM KUTUB AL-SITTAH	 35-143
A. Metode Yang Ditempuh.....	35
a. Pencarian Berdasarkan <i>Keyword</i>	39
b. Pencarian Berdasarkan <i>Input</i> Nomor Hadis Secara Manual	43
B. Redaksi Hadis	46
a. Hadis-hadis dari jalur <i>Mukharrij</i> al-Bukhari:.....	46
b. Hadis-hadis dari jalur <i>mukharrij</i> Muslim:.....	50
c. Hadis-hadis dari jalur <i>mukharrij</i> al-Nasa'i:.....	53
d. Hadis-hadis dari jalur <i>mukharrij</i> al-Tirmizi:.....	58
e. Hadis-hadis dari jalur <i>mukharrij</i> Abu Daud:.....	61
f. Hadis-hadis dari jalur <i>mukharrij</i> Ibnu Majah:	64
C. Kualitas Hadis	68
1. Tinjauan Sanad.....	68
2. Tinjauan Matan	145
 BAB IV: INTERPRETASI HADIS TENTANG DIAMNYA GADIS SEBAGAI INDIKASI PERSETUJUAN	 147-203
A. Tinjauan [Tekstual] Linguistik.....	148
1. Tinjauan Gaya Narasi.....	148
2. Tinjauan <i>Siyaq al-Lugawiyah</i> > <i>Tarkib al-Jumlah wa al-'Alaqa bain al-Jumal</i>	152
B. Tinjauan Historis.....	157
C. Tinjauan Tematik-Interdisipliner	168
1. Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan	169
a). Perspektif Gender.....	173
b). Perspektif HAM.....	177

c). Perspektif Psikologis	185
d). Perspektif Sosiologis	189
2. Diam Sebagai Persetujuan	194
a). Perspektif Sosiologis	195
b). Perspektif Psikologis	199
D. Relevansinya Dengan Konteks Saat Ini	201
BAB V: PENUTUP	204-206
A. Kesimpulan	204
B. Saran-saran	206
DAFTAR PUSTAKA	207
LAMPIRAN	213
Lampiran 1 : Skema Sanad Riwayat Aisyah dan Abu Hurairah	213
Lampiran 2 : Skema Sanad Riwayat Ibnu Abbas	214
Lampiran 3 : Skema sanad Riwayat Ibnu Umar, Buraidah bin Hushaib, Khansa' bint Khidzam, Adiy bin Umairah	215
DAFTAR TABEL	216
CURRICULUM VITAE	218

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1. Toggle raqm al-hadis	38
Gambar 2. Kolom input raqm al-hadis	39
Tabel 1. Hasil pencarian dengan kata sukutuha>	40
Tabel 2. Hasil pencarian dengan kata sjmatuha>	40
Tabel 3. Hasil pencarian dengan kata bikr	41
Tabel 4. Hasil pencarian dengan kata iznuha>	42
Tabel 5. Takhrij al-hadis melalui metode campuran	45
Tabel 6. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 4741	70
Tabel 7. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 4742	71
Tabel 8. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 4743	73
Tabel 9. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 6432	76
Tabel 10. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 6433	77
Tabel 11. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 6453	79
Tabel 12. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 6454	80
Tabel 13. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 6455	83
Tabel 14. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Bukhari No. 6456	84
Tabel 15. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Muslim No. 2543	86
Tabel 16. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Muslim No. 2544	92
Tabel 17. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Muslim No. 2545	95
Tabel 18. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Tirmidzi No. 1025	97
Tabel 19. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Tirmidzi No. 1026	99

Tabel 20. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Tirmidzi No. 1027	101
Tabel 21. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Abu Daud No. 1791	102
Tabel 22. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Abu Daud No. 1792	104
Tabel 23. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Abu Daud No. 1793	107
Tabel 24. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Abu Daud No. 1794	109
Tabel 25. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Abu Daud No. 1795	111
Tabel 26. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Abu Daud No. 1796	114
Tabel 27. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Abu Daud No. 1797	115
Tabel 28. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3208....	117
Tabel 29. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3209....	118
Tabel 30. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3210 ...	120
Tabel 31. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3211 ...	122
Tabel 32. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3212 ...	124
Tabel 33. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3213 ...	125
Tabel 34. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3214 ...	126
Tabel 35. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3215 ...	128
Tabel 36. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3216	129
Tabel 37. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3217 ...	132
Tabel 38. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Nasa'i No. 3218 ...	133
Tabel 39. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Ibnu Majah No. 1860	134
Tabel 40. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Ibnu Majah No. 1861	136

Tabel 41. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Ibnu Majah No. 1862	137
Tabel 42. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Ibnu Majah No. 1863	138
Tabel 43. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Ibnu Majah No. 1864	140
Tabel 44. Kualitas para rawi dalam hadis-hadis jalur mukharrij Ibnu Majah No. 1865	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang perempuan dalam konteks teks keagamaan, umumnya akan mengarah pada persoalan bias, diskriminasi, dan semacamnya. Apalagi bagi kalangan feminis. Bagi mereka, interpretasi teks keagamaan dipandang diskriminatif dalam memosisikan perempuan. Hal itu dikarenakan paradigma maskulinitas-patriarkhal yang masih begitu kuat.¹

Salah satunya adalah mengenai hadis Nabi yang berbicara tentang hak perempuan dalam memilih pasangan dan persoalan diam sebagai indikasi persetujuan untuk konteks seorang gadis:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ۖ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai

¹Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Gufran A. Mas'di (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 530. Lihat pula Fatima dan Rifaat Hasan, *Equal Before Allah*, hlm. 40-45. Lihat juga Bahtiar Efendi dkk, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. xxv.

²Al-Bukhari, *Jami' al-Sahih* atau yang lebih dikenal dengan nama *Sahih al-Bukhari*, hadis nomor 4741 dalam CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

Sekalipun di satu sisi teks hadis tersebut menegaskan tentang adanya hak bagi perempuan dalam urusan memilih pasangan, baik janda maupun gadis. Namun interpretasi ulama dulu tentang hadis tersebut masih cenderung diskriminatif dalam memosisikan perempuan. Misalnya komentar al-Sya'rawi yang menyatakan:

"Memang benar, wali harus meminta izin kepada perempuan gadis untuk menjamin agar perasaannya tidak tertekan dalam menjalankan perkawinan. Tetapi seorang bapak atau wali al-amri laki-laki memiliki pertimbangan lain yang rasional. Jika dibiarkan perempuan untuk mengikuti pertimbangan perasaan sendiri, maka kehidupan rumah tangga akan gagal. Oleh karenanya, Islam meminta para wali untuk bermusyawarah dengan perempuan agar wali tidak menghadirkan laki-laki yang dibenci perempuan tersebut. Akan tetapi, yang berhak menikahkan perempuan dengan seorang laki-laki adalah tetap walinya. Karena wali memiliki pertimbangan rasional, sosial, dan etis atau moral tidak dapat dilihat oleh seorang perempuan. Terkadang seorang perempuan tertarik kepada seorang pemuda hanya karena kebaikan fisiknya. Tetapi ketika menghadapi masalah-masalah hidup ternyata pemuda itu bukan orang yang cocok dengannya"³

Meski dalam komentarnya tersebut menekankan adanya musyawarah, namun secara eksplisit al-Sya'rawi memosisikan perempuan secara bias. Perempuan dianggap kurang mampu dalam mempertimbangkan sesuatu dengan menggunakan ukuran rasional, sosial, moral atau etis. Sehingga secara tidak langsung komentar tersebut memberikan prosentase hak wali lebih tinggi daripada yang bersangkutan meski secara tekstual hadis tersebut menekankan bahwa keputusan berada di tangan si gadis, bukan si wali.

³Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, hlm. 973. Komentar al-Sya'rawi ini juga pernah dikutip oleh Istibsyarah dalam bukunya, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 100.

Selain itu, di sisi lain teks hadis tersebut memunculkan masalah terkait dengan bentuk izinnya seorang gadis. Diamnya seorang gadis ketika dimintai persetujuan oleh walinya saat ada pihak yang melamarnya, menurut teks tersebut adalah bentuk persetujuannya. Padahal diam adalah gejala bahasa yang sulit diprediksi. Sebab, sekalipun diam merupakan gejala fisik namun inheren dengan persoalan psikologis.⁴ Terlebih lagi, persoalan diam tersebut diukur dengan menggunakan barometer psikologis dan sosiologis saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan dan interpretasi hadis tentang diamnyagadis sebagai indikasi persetujuan?
2. Bagaimana relevansinya dalam konteks kekinian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pemaknaan dan interpretasi hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan.
2. Mengetahuirelevansinya dalam konteks kekinian.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

⁴Machnun Husein, "Diam dan Maknanya, Sebuah Kajian Psikologi Agama" dalam *Majalah Qolam* Edisi 11, Juni 2010, hlm. 16-18. Lihat pula Imam Supardi, ""Diam" dalam Kajian Semiotika" artikel di <http://m.kompasiana.com/imamsupardi> diakses pada 12 Mei 2016 pukul 11.05 WIB.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam wacana studi hadis, khususnya di bidang studi *ma'an al-hadis*.

2. Manfaat praksis

Secara praksis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik maupun non akademik tentang pemaknaan dan interpretasi hadis, khususnya hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan.

D. Telaah Pustaka

Dalam meneliti persoalan diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan untuk menikah, ditemukan beberapa penelitian yang pernah ditulis sebelumnya.

Penulis menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Hj. Istibsyaroh, SH., M.A. yang berjudul *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*. Dalam bukunya beliau hanya mengulas pandangan al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya atas hak-hak perempuan. Salah satunya dalam hal memilih pasangan, perempuan tetap memiliki haknya untuk menentukan pasangan meskipun wali yang berhak untuk menikahkannya.

Kemudian buku karangan tim penulis yang diedit oleh Ali Muhannif yang berjudul *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Kumpulan tulisan ini berisi ulasan dan wacana relasi gender dalam berbagai literatur Islam klasik di berbagai bidang. Salah satunya juga berbicara tentang hak perempuan dalam

pernikahan, dimana perempuan juga memiliki hak dan andil dalam urusan perkawinan dan menentukan pilihannya.

Penulis juga menemukan beberapa skripsi dan artikel yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas, di antaranya skripsi yang ditulis oleh Musa Arifin, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005 dengan judul “Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan”. Dalam tulisannya ia hanya memaparkan Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang status hukum persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan tidak mengkomparasikan dengan pandangan ulama lain secara mendalam.⁵

“Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Perbandingan Antar Mazhab)” yang ditulis oleh Jamhuri, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1991. Skripsi tersebut membahas tentang wali mujbir yang terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha, skripsi tersebut juga membahas tentang siapa yang berhak memaksa atau dengan kata lain mereka yang berhak dikatakan sebagai wali mujbir, dan siapa yang dianggap tunduk atau berada dibawah kekuasaan wali mujbir tersebut.⁶

Selain itu, skripsi yang berjudul “Nikah Yang Dipaksa Oleh Wali (Studi Perbandingan Mazhab)” yang ditulis oleh Saifuddin, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1998. Skripsi tersebut juga lebih memfokuskan pembahasannya ke arah kekuasaan wali. Skripsi ini juga mengkaji tentang sah atau tidak pernikahan

⁵Musa Arifin, “Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2005.

⁶Jamhuri, “Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Perbandingan Antar Mazhab)” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 1991.

yang dipaksakan oleh wali dan dalil-dalil yang digunakan sebagai hujjah yang menyokong pendapat sah atau tidak sahnya pernikahan tersebut.⁷

Sementara itu, penulis juga merujuk pada tulisan artikel Arini Robbi Izzati yang berjudul “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham”. Artikel ini membahas tentang kuasa hak ijbar dalam konteks kekinian. Di dalam pembahasannya disebutkan, hak ijbar merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan perempuan. Artikel ini juga memaparkan bahwa sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian dalam ajaran Islam.⁸

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan, penulis tidak menemukan adanya kesamaan tentang persoalan yang dibahas antara skripsi penulis dengan skripsi atau tulisan di atas. Semua hasil kajian pustaka yang penulis temui diatas lebih mengarah kepada kekuasaan wali dalam menikahkan anak perempuan. Sedangkan, dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang bagaimana pemaknaan dan interpretasi hadis diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan dan bagaimana relevansinya dalam konteks saat ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang datanya berbasis pada data tertulis berupa kitab atau buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

Adapun objek material penelitian ini adalah hadis-hadis tentang diamnya gadis

⁷Saifuddin, “Nikah Yang Dipaksa Oleh Wali (Studi Perbandingan Mazhab)” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1998.

⁸Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham” dalam *Al-Mawarid Jurnal of islamic Law* Vol. 11, No. 2, 2010.

sebagai indikasi persetujuan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis kategori kutub al-sittah, yakni Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab tersebutlah yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini, sekalipun tidak menafikan sumber sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. Sementara objek formalnya adalah pemaknaan dan interpretasi hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Namun dalam pengumpulan datanya, khususnya dalam mengumpulkan hadis-hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan, digunakan metode *takhrij al-hadis*. Sebuah metode pencarian hadis dari berbagai sumber aslinya dengan mengemukakan matan lengkap dengan sanadnya, untuk kemudian diteliti kualitas hadisnya.⁹ Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam metode *takhrij al-hadis* (1) cara konvensional, yakni melakukan pencarian hadis melalui media kitab atau buku hadis, dan (2) dengan menggunakan perangkat komputer via aplikasi program CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

Adapun metode *takhrij al-hadis* yang ditempuh dalam penelitian ini menggunakan perangkat komputer via aplikasi program CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*. Sekalipun program tersebut memuat kitab-kitab hadis *kutub al-tis'ah*, namun penulis hanya membatasinya pada kitab-kitab yang tergolong dalam *kutub al-sittah* saja seperti telah dikemukakan sebelumnya. Pada tataran praksisnya ada dua metode yang ditempuh dalam pencarian hadisnya.

⁹Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* (Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1978), hlm. 15. Lihat juga Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press bekerjasama dengan penerbit Teras, 2009), hlm. 34-36.

Pertama, pencarian dengan menggunakan *keyword*, yakni penulis mengetikkan kata kunci tertentu pada kolom yang disajikan dalam aplikasi program CD-ROM *Mausu'ah* yang rinciannya akan dijelaskan pada bab tiga. *Kedua*, pencarian dengan menempuh jalur manual dengan cara mengecek langsung pada kitab hadis yang dimaksud dalam aplikasi program CD-ROM *Mausu'ah*. Hal ini ditempuh sebagai upaya antisipatif jikalau hanya dengan mengandalkan metode berdasarkan *keyword* tidak menutup kemungkinan terdapat hadis-hadis yang sejatinya masih dalam satu bab pembahasan dan secara maknawi memang berkaitan, namun tidak tersaring dalam pencarian lantaran tidak memuat *keyword* yang dimaksud. Namun untuk detailnya akan dijelaskan pada bab tiga.

Sementara itu, dalam teknis *ma'an al-hadis* digunakan perangkat analisis linguistik, historis dan tematik-komprehensif [atau lebih tepatnya tematik-interdisipliner]. Metode analisis tersebut merupakan ramuan dari rumusan metodologi pemaknaan dan interpretasi yang ditawarkan beberapa tokoh seperti Musahadi HAM,¹⁰ M. Syuhudi Ismail,¹¹ Fazlur Rahman,¹² Nasr Hamid Abu Zaid,¹³ Nurun Najwah,¹⁴ dan Abdul Mustaqim.¹⁵

¹⁰Lihat Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).

¹¹Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), *Kesahehan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

¹²Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Pakistan: Islamic Research Institute Press, 1965), *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: University Press, 1982), *Islam*, terj. Sinoaji Saleh (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang lazim digunakan dalam karya ilmiah. Penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah sebagai gambaran kegelisahan akademik yang hendak diteliti. Kemudian permasalahan tersebut difokuskan pada rumusan atau pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, dijelaskan pula tujuan dan kegunaan penelitian baik yang sifatnya teoritis maupun praktis. Kemudian didukung dengan adanya telaah pustaka, metode dan langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan tentang proses dan prosedur penelitian ini hingga sampai pada tujuan dalam menjawab problem akademik yang diajukan.

Sedangkan bab dua berisi pembahasan tentang perempuan dalam dunia perkawinan. Pembahasan ini penting dikemukakan sebagai kerangka teori sekaligus kerangka pemikiran penelitian.

Sementara itu, bab tiga merupakan data penelitian yang berisi tentang tinjauan redaksional hadis diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan. Pembahasannya terbagi ke dalam tiga sub pembahasan. *Pertama*, pembahasan tentang metode yang

¹³Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Nass wa al-Sultah wa al-Haqiqah* (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-‘Arabi, 2000), *Ma’fhum al-Nass: Dirasat fi ‘Ulum al-Qur’an* (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-‘Arabi, 2000), *Naqd al-Khitab al-Dini* (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1992).

¹⁴Nurun Najwah, *Ilmu Ma’ani Hadis “Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi”* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 19-25.

¹⁵Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ani Hadis: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 32-36.

ditempuh dalam mencari dan mengumpulkan data berupa hadis-hadis yang berbicara tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan: (a) pencarian berdasarkan *keyword*, dan (b) pencarian berdasarkan input nomor hadis secara manual. *Kedua*, pembahasan yang berisi tentang data redaksi hadis-hadis diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan, baik dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. *Ketiga*, pembahasan yang berisi tentang analisis kualitas hadis, baik (1) secara tinjauan sanad maupun (2) secara tinjauan matan.

Adapun bab empat merupakan pembahasan inti yang berisi tentang interpretasi hadis diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan. Ada tiga sub pembahasan di dalamnya. *Pertama*, tinjauan tekstual-linguistik. Pembahasan ini akan menguraikan kandungan hadis-hadis tersebut dengan menggunakan perangkat analisis linguistik, baik secara gaya kemasan narasinya maupun secara al-siyāq al-lugawīnya, yang dalam hal ini adalah tarkīb al-jumlah wa al-'alaqah bain al-jumal. *Kedua*, tinjauan historis. Pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana makna dan interpretasi hadis tersebut ditinjau dari aspek historisitasnya. Baik historisitas mikro maupun makronya. *Ketiga*, tinjauan tematik-komprehensif-kontekstual. Ada dua tema persoalan yang akan dibahas pada bagian ini: (1) persoalan hak perempuan dalam memilih pasangan dan (2) persoalan diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan ditinjau dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, psikologi, politik, ekonomi dan

lain sebagainya. Selain itu, pada bagian ini pula akan diuraikan relevansinya dengan konteks kekinian.

Kemudian bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian–uraian tersebut, maka sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memahami dan memaknai hadis-hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan tidak bisa hanya dengan melihat teksnya saja, diperlukan pengetahuan secara komprehensif, yang meliputi pengetahuan tentang sosio-kultural dan politik masyarakat Arab secara umum, khususnya kondisi saat hadis tersebut muncul. Diperlukan pula konfirmasi terhadap al-Qur'an, dan penafsiran para ulama. Setelah dilakukan *takhrij al-hadis* dan dianalisis sanad dan matannya, tidak ditemukan adanya *'ilat* dan *syūzūz*, maka hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan dapat dikategorikan sebagai hadis yang memenuhi kriteria kesahihan, baik dari segi sanad maupun matan.

Pertama, berdasarkan tinjauan tekstual-linguistiknya, hadis tersebut tidak semata-mata hanya berbicara tentang diam sebagai indikasi persetujuan. Melainkan berbicara tentang hak perempuan dalam memilih pasangan, baik untuk konteks janda maupun gadis. Bahkan persoalan hak tersebut awal kemunculannya tidaklah berbarengan dalam satu konteks pembicaraan, namun memiliki konteks pembicaraannya masing-masing. Untuk konteks hak janda

kemunculannya dilatarbelakangi oleh kasus yang menimpa Khansa' binti Khidam, sedangkan untuk konteks hak gadis kemunculannya diawali oleh kasus yang menimpa si *fatāt*, di mana keduanya dinikahkan sepihak oleh ayahnya. Adapun persoalan diam yang dimaksud sebagai indikasi persetujuan adalah diam lantaran malu sebagaimana *takhṣīṣ* yang terdapat dalam riwayat 'Aisyah.

Kedua, sekalipun terdapat ta'wil ulama tentang diam yang didasarkan pada gejala fisik seperti kondisi air mata dan raut muka. Akan tetapi, interpretasi diam sebagai indikasi persetujuan di kalangan ulama tersebut masih cenderung monolitik. Diamnya gadis masih digeneralisasi dengan anggapan bahwa merepresentasikan sikap malu. Padahal kondisi psikologis tiap individu itu berbeda antara gadis yang satu dengan gadis lainnya. Bisa saja diamnya gadis itu karena alasan ketidaktahuannya, atau karena berada dalam tekanan, perasaan takut dan semacamnya.

Ketiga, interpretasi monolitik di kalangan ulama tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-kultural Arab yang cenderung patriarkhal.

2. Pemahaman hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan jika dilihat dari kacamata kekinian, tampaknya sudah tidak relevan lagi bila pemahamannya masih bersifat monolitik. Sebab, gadis masa kini justru lebih terbuka dan blak-blakan. Bahkan yang menjadi poin utamanya adalah musyawarah antara orang tua dan anak. Selain itu, adanya jaminan untuk

memberikan hak pada si anak untuk mempertimbangkan dan memutuskan urusannya, orang tua hanya sebagai fasilitator sekalipun tidak menafikan haknya dalam memberikan masukan, arahan dan bimbingan.

B. Saran-saran

Dari uraian di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa saran dan diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang positif:

1. Kajian tentang hadis, khususnya *ma'ānil ḥadīṣ* seharusnya lebih banyak lagi dibahas dan diadakan, mengingat problematika umat saat ini yang semakin banyak dan bervariasi, yang tidak semua problem itu dapat terjawab dengan ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian tentang hadis-hadis secara makna sangat diperlukan agar pesan inti dari hadis Nabi dapat ditemukan.
2. Pembahasan mengenai hadis tentang diamnya gadis sebagai indikasi persetujuan, hendaknya lebih dipahami dengan menggunakan metode *ma'ānil ḥadīṣ* agar pesan inti dari hadis-hadis tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman, mengingat problematika kehidupan umat manusia di dunia saat ini, khususnya di Indonesia sangat beragam.
3. Pernikahan memang membutuhkan persiapan yang matang dari segi lahir maupun batin, materiil maupun spirituil, sehingga walaupun agama memberikan hak pada si wali, namun yang akan menjalaninya adalah si anak. Sehingga musyawarah antara orang tua dan anak adalah suatu keharusan.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Baqi, Muhammad Fu’ad. T.t. *al-Muwaththâ’ lî al-Imâm Mâlik*. Mesir: Isa al-Bâbi al-Halabi.
- Abadi, al-‘Azim. 1415 H. *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abi Daūd*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abadi, Al-Fairuz. 1313 H. *Al-Qamūs al-Muḥiṭ*. Kairo: al-Maimuniyyah.
- Abu Zayd, Nasr Hamīd. 2000. *al-Naş wa al-Sulṭah wa al-Haqīqah*. Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-‘Arabi.
-1992. *Naqd al-Khitab al-Dini*. Kairo: Sina li al-Nasyr.
- 2000. *Maḥmū al-Nass: Dirasat fî ‘Ulum al-Qur’an*. Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-‘Arabi.
- Abu Zayd. 1979. *Makānāt al-Mar’ah fî al-Islām*. t.t.p.: Dār al-Nahdhah al-‘Arabiyah.
- Ahmed. 2000. *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*. Jakarta: Lentera.
- Ali, Suki. (ed). 2000. *Global Feminist Politics; Identities in Changing World*. Routledge, New York.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1379 H. *Fath al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: dār al-‘Arafah.
- Ali Engineer, Asgar. 1992. *The Right of Women in Islam*. London: C. Hurst and Company.
- Arifin, Musa. 2005. “Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan” Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid ash-Sharia as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Baidan, Nasharuddin. 1999. *Tafsir bi al-Ra’yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakar, Abu. 2010. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)" dalam jurnal *Al-Ihkam* Vol. V, No. 1.

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dalam CD-ROM Mausū'ah Ḥadīṣ Syarīf. Global Islamic Software. 1991-1997.

Buhindi, Mustafa. 2002. *Aksara Abu Hurairah*. Dar al-Baida'.

CD-ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawūd*. Dalam CD-ROM Mausū'ah Ḥadīṣ Syarīf. Global Islamic Software. 1991-1997.

Departemen Agama RI. 1996. *Al-Qur'an Terjemahan Surat Al-Qur'an*. Semarang: Karya Toha Putra.

..... 2005. *Apa Itu Gender?*. Jakarta: Departemen Agama Indonesia.

..... 2001. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*.

Efendi, Bahtiar dkk. 2002. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

El Alami and Hinchliffe. 1996. *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*. London: Kluwer Law International.

Esfandiari, Golnaz. 2003. "Iran: Number of Female University Student Rising Dramatically". Radio Free Europe/Radio Liberty.

Gohari, M. J. 2000. *The Taliban: Ascent to Power*. New York: Oxford University Press.

Gracia, Jorge. 1997. *A Teory of Textuality: The Logic and Epistemology*. New York: State University of New York Press.

Haddad, Yvone Yazbeck dkk. 2006. *Muslim Women in America: The Challenge of Islamic Identity Today*. New York: Oxford University Press.

Hamka. 1962. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Jakarta: Nusantara.

Hanum, Sri Handayani. 1997. *Perkawinan Usia Belia*. Yogyakarta: PPK UGM.

Hawari, Dadang. 1995. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa.

Hill, Bennet dkk. 1983. *A History of Western Society*, edisi ke 2. Boston: Houghton Mifflin Company.

Husaini, Adian. 2004. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Husein, Machnun. "Diam dan Maknanya, Sebuah Kajian Psikologi Agama" dalam *Majalah Qalam* Edisi 11, Juni 2010.

Ibn al-Aṣīr, 'Izzuddīn. *Usd al-Gābah fī Ma'rifah al-Ṣahābah*. Dalam CD-ROM Maktabah Syamilah.

Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab* dalam *al-Maktabah al-Syamilah Iṣḍār al-Sani*.

Ibn Rajab, Zainuddīn Abdurrahmān bin Ahmad. *Fathul Bāry*. Dalam CD-ROM Maktabah Syamilah.

Ibn Sa'd. *al-Ṭabaqāt al-Kubra*. Dalam CD-ROM Maktabah Syamilah.

Indraswati. 1999. "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan Jakarta*: Mizan.

Ismail, M. Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.

..... 2002. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.

..... 2002. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Istibsyarah. 2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.

Izzan, Ahmad. 2009. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.

Izzati, Arini Robbi. 2010. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham" dalam *Al-Mawarid Jurnal of Islamic Law* Vol. 11, No. 2.

Jamhuri. 1991. "Wali Mujbir Dalam Perkawinan: Studi Perbandingan Antar Mazhab". Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.

Al-Jazîrî, Abd al-Rahmân. t.t. *Al-Fiqh ‘alâ Mazāhīb al-Arba’ah*. Beirût: Mathba’ah al-Salafiyah.

Kandiyoti, Deniz. 1991. “Women, Islam and the State”, Middle East Report, No. 173, Gender and Politics.

Khan, Wahiduddin. 2001. *Between Islam and Western Society*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Kishbiyah, Yahya. 1997. *Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja*. Yogyakarta: PPK-UGM.

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. 2000. *Uṣūl al-Ḥadīṣ ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr.

Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Terj, Gufran A. Mas’di. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: NM Triphati PVT.

..... 1987. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academic of Law and Religion.

Mernissi, Fatima dan Hasan, Rifaat. 2000. *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA.

Mernissi, Fatima. 1994. *Wanita di Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak.

Musahadi HAM. 2000. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu.

Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press.

Najwah, Nurun. 2008. *Ilmu Ma’anil Hadis “Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka.

Nasutian, Khoiruddin. 2001. *Status Wanita di Asia tenggara,; Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga.

Neuwirth, Angelika. 2010. *The Quran in Context: historical and literary investigations into the Quranic milieu*. Leiden: Brill.

Rahman, Fazlur. 1987. *Islamic Methodology in History* (Pakistan: Islamic Research Institute Press, 1965), *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: University Press, 1982), *Islam*, terj. Sinoaji Saleh. Jakarta: Bina Aksara.

Rusli, Marah. 1922. *Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Jakarta: Balai Pustaka.

Saifuddin. 1998. "Nikah Yang Dipaksa Oleh Wali (Studi Perbandingan Mazhab)". Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.

Saussure, Ferdinand de. 1983. *Course in General Linguistics*. terj. Roy Harris. ed. Charles Bally and Albert Secheyaye. La Salle, Illinois: Open Court.

Smith, Bonnie G. 2008. *The Oxford Encyclopedia of Women in World History* (London: Oxford University Press).

Soekanto, Soerjono. 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Subhan, Zaitunah. 2009. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta, LKiS Yogyakarta.

Suryadi dan Suryadilaga, M. Alfatih. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press bekerja sama dengan TERAS.

Syamsuddin, Sahiron. 2009. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Al-Suyuti, Jalāluddīn. 1996. *al-Dībāj alā Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affan.

Al-Sya'rawi, *Tafsīr Al-Sya'rāwī*. Dalam CD-ROM Maktabah Syamilah.

Al-Syātībī, Abu Ishāq. 2006. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Dar al-Hadis.

Tong, Rosemarie Putnam. 2004. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Bandung: Jelasutra.

Al-Tahhan, Mahmud. 1978. *Uṣul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*. Beirut: Dar al-Quran al-Karim.

Al-Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*. Dalam CD-ROM Mausū'ah Ḥadīṣ Syarīf. Global Islamic Software. 1991-1997.

Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Zeligh, A. Meyer .1961. "The Psychology of Silence: Its Role in Transference, Countertransference and the psychoanalytic process". Dalam jurnal *Journal of Psychoanalytic Association* No. 9.

BBC - Ethics – "Forced Marriages: Motives and Methods". diperoleh dari arsip online BBC United Kingdom 2014. Diakses 23 April 2016. (http://www.bbc.co.uk/ethics/forcedmarriage/motives_1.shtml)

Esposito, John L. (ed.). "Women in Islam" dalam jurnal *The Oxford Dictionary of Islam*. Diperoleh dari *Oxford Islamic Studies Online*. Diakses 23 April, 2016. (<http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2510>).

....."Women" dalam jurnal *The Islamic world: Past and Present*. Diperoleh dari *Oxford Islamic Studies Online*. Diakses 23 April 2016.

(<http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t234/e370>).

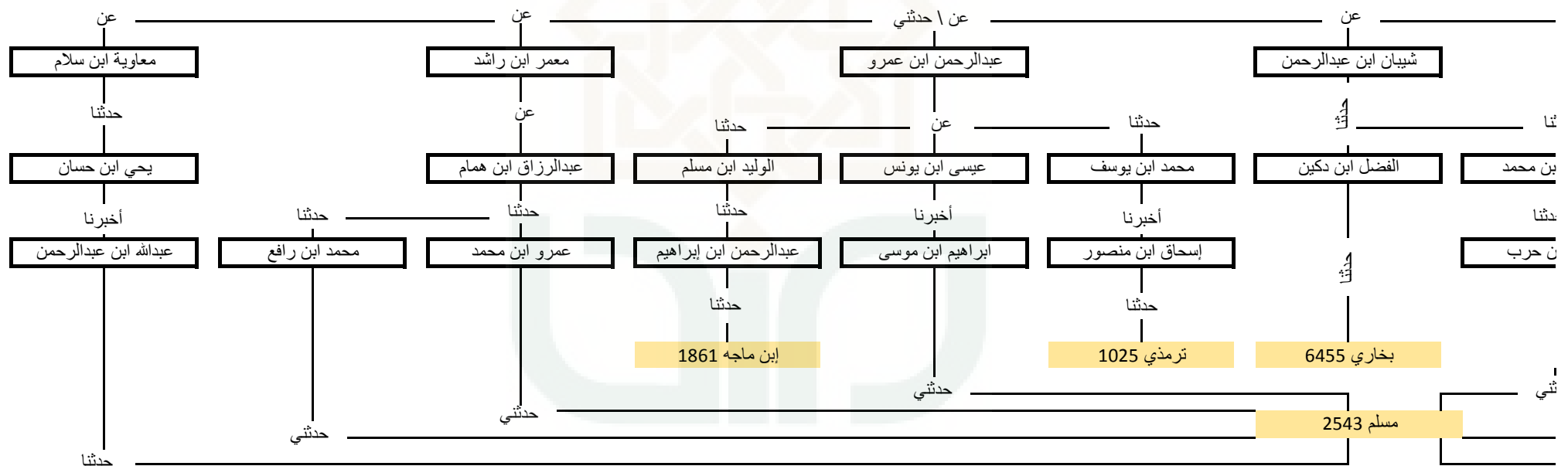
Hasrat-Nazimi, Waslat. "Afghan Women Escape Marriages Through Suicide", DW.DE, 18 April 2013. (<http://dw.com/p/18HS0>)

Madran, Margot. "Islamic Feminism: What's in a Name?", Artikel yang diterbitkan buletin Al-Ahram Weekly Online 17-23 Januari 2002. Diperoleh dari arsip al-Ahram Weekly. Diakses 23 April 2016. (<http://weekly.ahram.org.eg/2002/569/cu1.htm>)

Supardi, Imam. ""Diam" dalam Kajian Semiotika" artikel di(<http://m.kompasiana.com/imamsupardi>)

Wagner, Rob L. "Saudi-Islamic Feminist Movement: A Struggle for Male Allies and the Right Female Voice", dalam jurnal *University For Peace* (Peace and Conflict Monitor), edisi 29 Maret 2011. (http://www.monitor.upeace.org/innerpg.cfm?id_article=789)

Lampiran 1 : Skema Sanad Riwayat Aisyah dan Abu Hurairah



رسول الله

عن

عبدالله ابن البريدة

عن

كهمس ابن الحسان

حدثنا

علي ابن غراب

حدثنا

زياد ابن ايوب

أخبرنا

نسائي 3217

الليث ابن سعيد

أخبرنا

عمرو ابن الربيع

عن

بخاري 4742

حدثنا

يحي ابن سعيد

حدثنا

عمرو ابن علي

أخبرنا

نسائي 3218

عن

معاذ ابن معاذ

رواه

حدثنا / عن

محمد ابن عمرو

عن

سليمان ابن حيان

رواه

عن

عبدالله ابن إدريس

حدثنا

محمد ابن العلاء

حدثنا

ابو داود 1792

حدثني

حماد ابن سلمة

حدثنا

موسى ابن إسماعيل

حدثنا

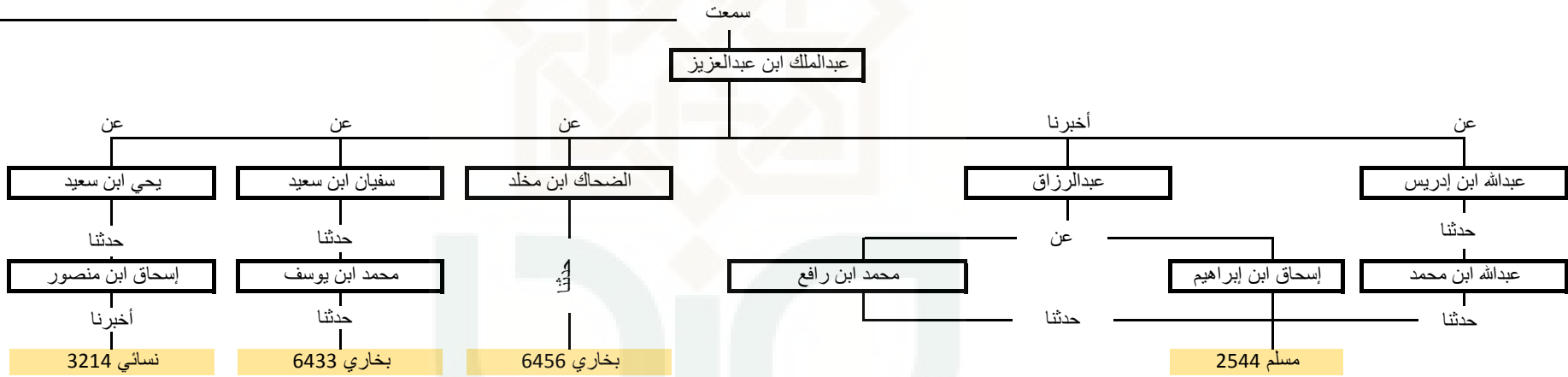
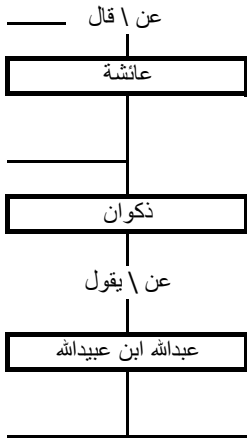
حدثني

يزيد ابن زريع

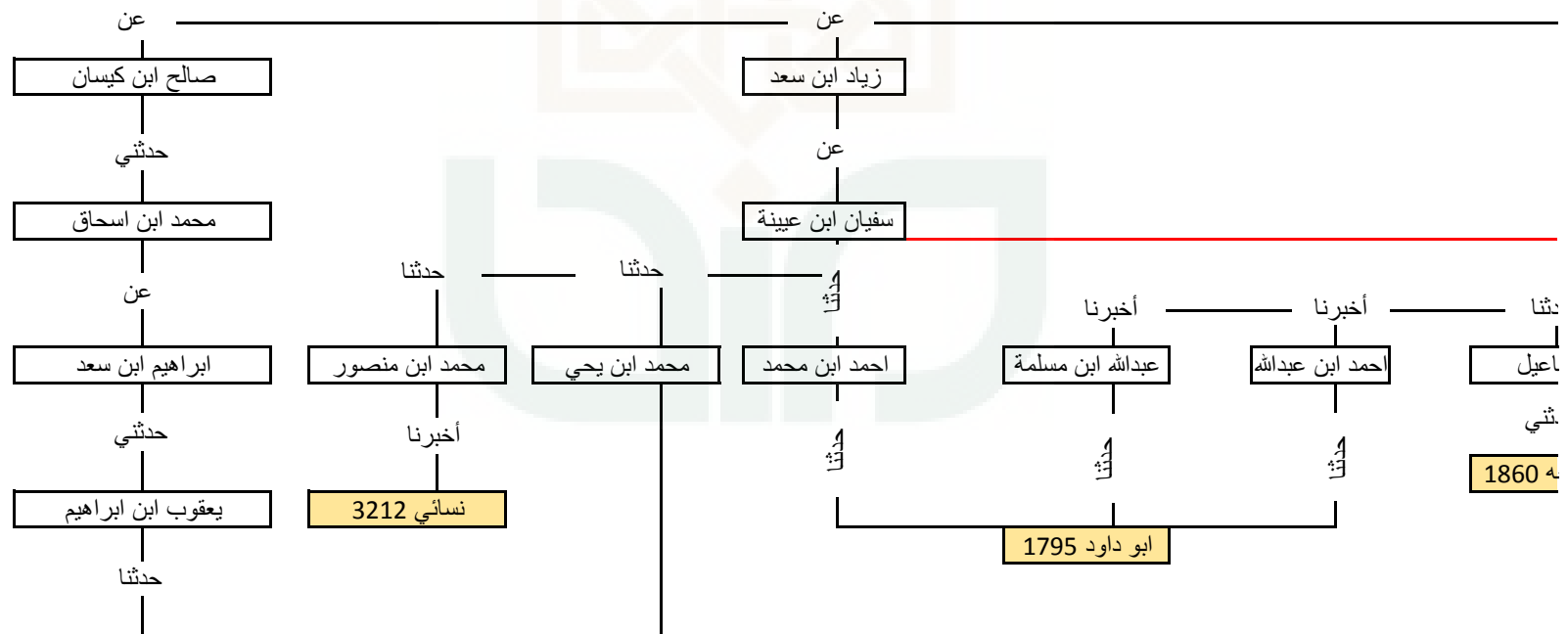
حدثنا

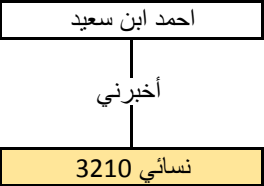
فضيل ابن حسين

حدثنا

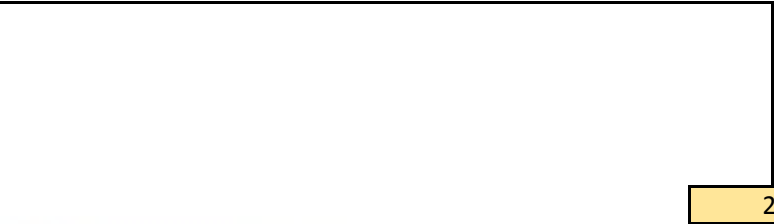


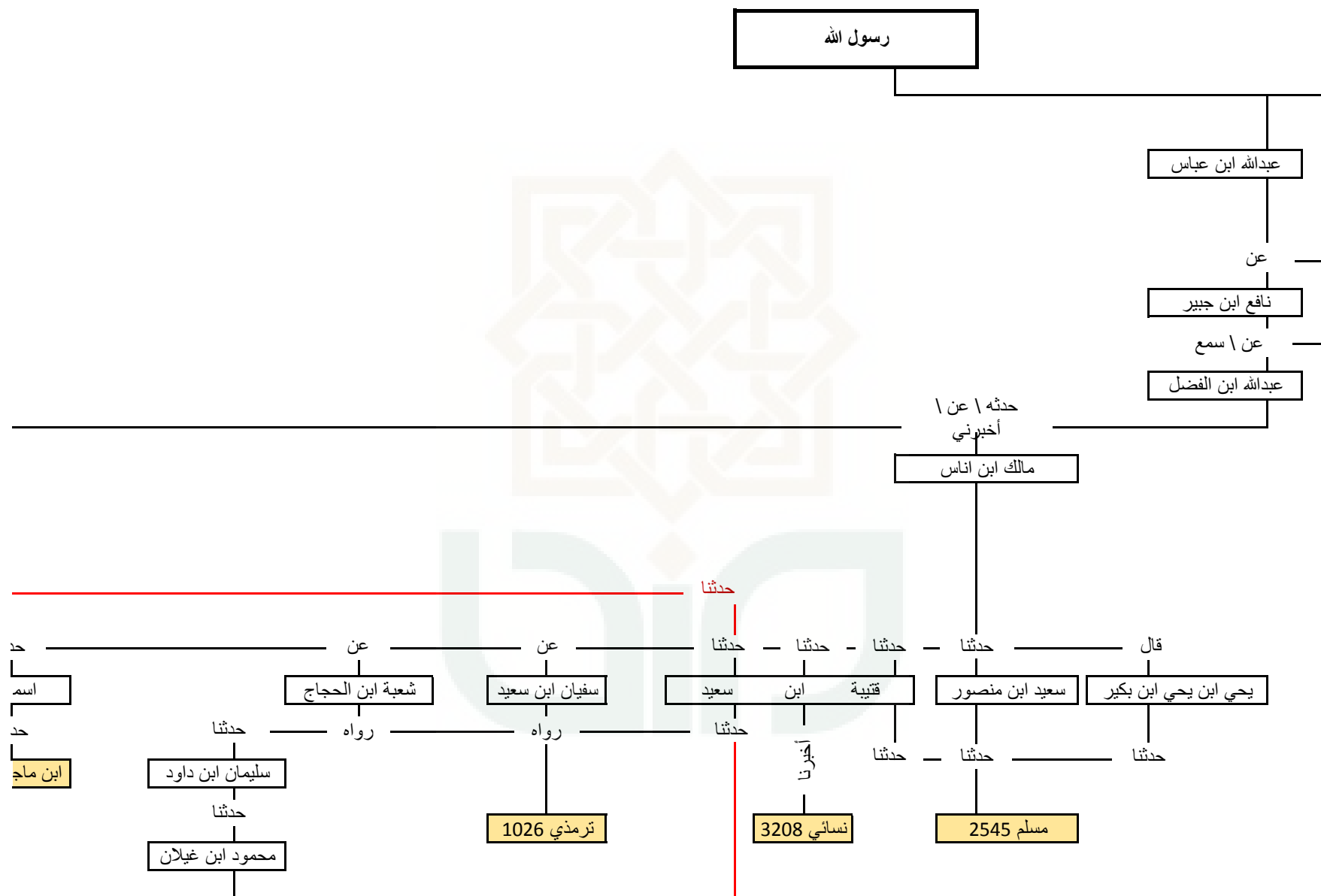
Lampiran 2: Skema Sanad Riwayat Ibnu Abbas





حدثنا





أخبرنا

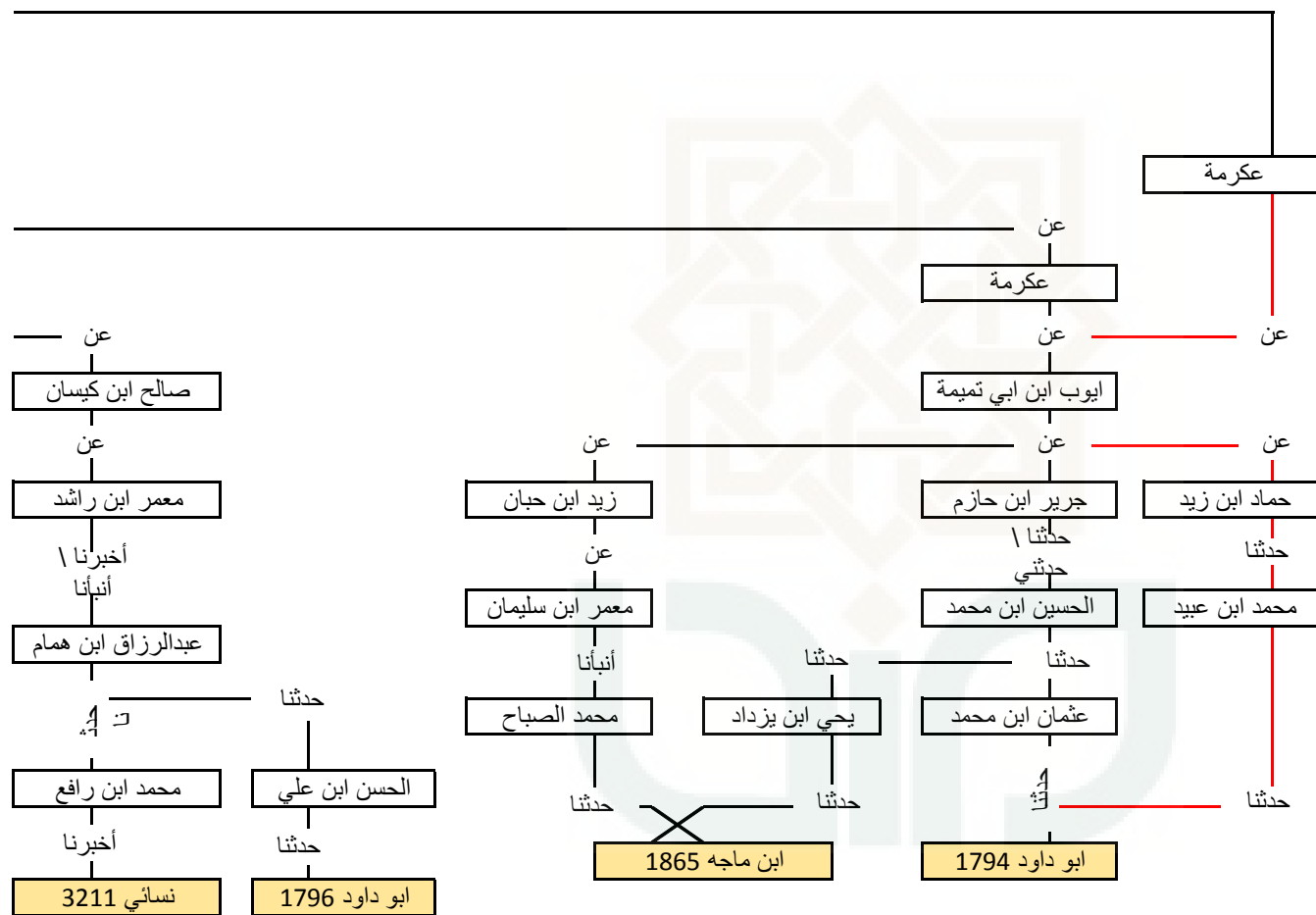
نسائي 3209

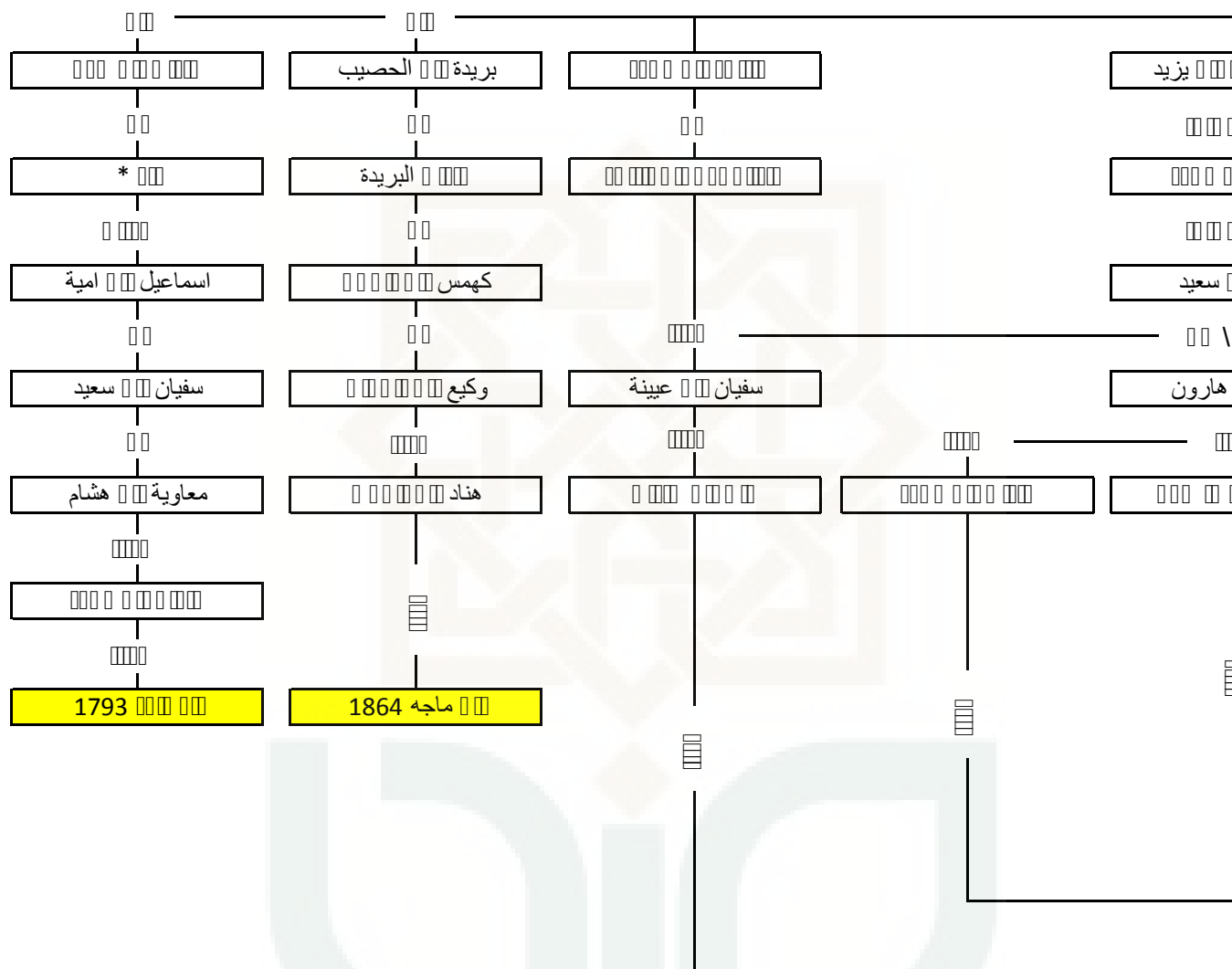
حدثنا

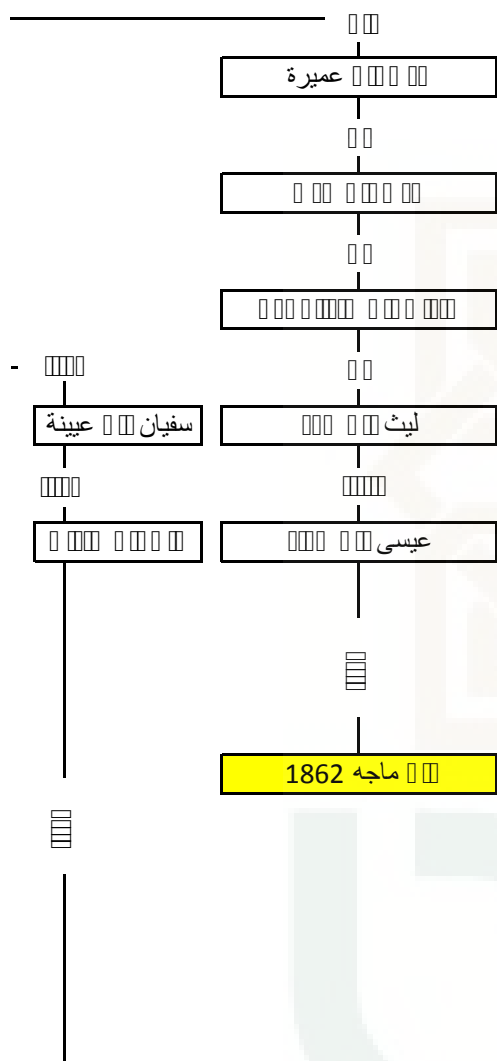
هـ

Lampiran 2: Skema Sanad Riwayat Ibnu Abbas





[illegible]



CURRICULUM VITAE

Nama : Munawar Khalil

Tempat / tanggal lahir : Lamno, 3 Juli 1991

Alamat Asal : Perum. Budha Tzuchi, no. A13 Dsn. Daud Dariah.
Paya Peunaga, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat

Nama Ayah : Mukhtar Madjid

Nama Ibu : Juwairiyah

Jumlah Saudara : 5 (lima)

Urutan Anak : ke-5 (kelima)

Riwayat Pendidikan :1. SDN Kuta Pasie 1998-2003
2. MTSDarul Ihsan 2003-2006
4. MASDarul Ihsan 2006-2009